



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
2020-2024

REVISI II

KATA PENGANTAR

Pendekatan kesehatan hewan tidak bisa hanya ditinjau dari aspek produksi atau ekonomi semata, akan tetapi perlu orientasi yang lebih bertumpu kepada aspek kesehatan dan kesejahteraan manusia sebagai sasaran akhir.

Dengan memperhatikan kedua hal diatas, serta adanya tantangan yang lebih besar di masa mendatang khususnya bidang kesehatan hewan maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2020 sd 2024 yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas Direktorat Kesehatan Hewan yaitu *mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis*.

Di dalam Rencana Strategis Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2020 sd 2024 revisi II berisi struktur kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Kesehatan Hewan yang diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk indikator dan tergetnya. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

Jakarta, 1 Desember 2021

Direktur Kesehatan Hewan



Nuryani Zainuddin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Direktorat Kesehatan Hewan yang disingkat Ditkeswan, merupakan unit kerja Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/PERMENTAN/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan diamanatkan untuk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan serat melaksanakan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

Dengan tugas tersebut maka Ditkeswan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan.

Revisi II Rencana Strategis Ditkeswan 2020 – 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah Ditkeswan periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Ditkeswan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Direktorat Kesehatan Hewan
2. Acuan dalam penyusunan indikator kinerja
3. Acuan dalam penyusunan renstra unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Kesehatan Hewan.

Selanjutnya renstra Ditkeswan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka sistematika disusun sebagai berikut :

Sistematika dari penyusunan rencana strategis ini disusun:

1. Pendahuluan
 - a. Kondisi Umum
 - b. Potensi dan Permasalahan
2. Visi, Misi dan Tujuan
 - a. Visi dan Misi

- b. Tujuan
 - c. Sasaran Strategis
- 3. Arah Kebijakan dan Strategis
 - a. Arah dan Kebijakan Ditjen PKH
 - b. Arah dan Kebijakan Dit. Keswan
 - c. Kerangka Regulasi
 - d. Kerangka Pendanaan
 - e. Kerangka Kelembagaan.
- 4. Penutup

1.1 Kondisi Umum

Untuk melihat kondisi umum Dit.Keswan, harus didahului melihat kinerjanya selama kurun waktu sebelumnya yaitu tahun 2015-2019. Kinerja tersebut meliputi kinerja teknis berupa peningkatan status kesehatan hewan yang didukung kinerja fungsional yang meliputi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan, Pengamatan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Pengawasan Obat Hewan, serta Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan. Kinerja fungsional ini mendukung untuk terjadinya peningkatan status kesehatan hewan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan

pengawasan obat hewan; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

Dengan mempelajari pengalaman masa lalu, beberapa perencanaan yang sudah menjadi program kesehatan hewan nasional maupun daerah sering tidak dapat dilaksanakan dengan konsekuen, oleh karena itu implementasi setiap program perlu memperoleh kajian lebih mendalam agar program-program pembangunan kesehatan hewan yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan. Lemahnya pelaksanaan terhadap kebijaksanaan dan peraturan atau perundang-undangan (*law enforcement*) dalam kegiatan peternakan di masa lalu menjadi faktor penghambat utama dalam kegiatan peternakan nasional.

Program kesehatan hewan dirancang dengan mencermati posisinya yang sangat strategis oleh karena fungsinya yang sangat erat sebagai pendukung dalam mewujudkan masyarakat sehat yang berwawasan lingkungan. Penetapan strateginya disesuaikan dengan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis baik internasional (global), nasional maupun regional yaitu:

a. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan

Tugas Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Selama kurun waktu 2015 – 2019 kinerjanya dapat dilihat dari adanya target pembebasan rabies yang telah di sinkronkan dengan target yang ditetapkan oleh WHO, FAO dan OIE ditahun 2015 yaitu bebasnya rabies di tahun 2030. Pulau yang telah dibuktikan bebas rabies yaitu Pulau Lombok (bebas historis), Pulau Pisang, Pulau Meranti, Pulau Weh, Pulau Mentawai dan Pulau Enggano (2015), Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan Pulau Tabuan (2018). Pada tahun 2019, wilayah bebas rabies terdiri dari delapan provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat (bebas historis) maupun yang dibebaskan dengan program pemberantasan yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Akan tetapi jumlah provinsi bebas berkurang pada tahun 2019 ini karena telah terjadi wabah rabies di Pulau Sumbawa Provinsi NTB yang sebelumnya merupakan wilayah bebas rabies. Hingga Desember 2019 vaksinasi

rabies yang dilaksanakan di seluruh Indonesia berjumlah 1.047.800 dosis. Untuk *African Swine Fever* pada bulan September 2019 dilaporkan kematian babi di Kabupaten Dairi dan Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Telah diambil sampel untuk diuji oleh BBVET Medan dengan hasil diagnosa mengarah kepada penyakit *Hog Cholera (Clasical Swine Fever)* dan ASF (*African Swine Fever*). Gubernur Sumatera Utara per tanggal November 2019 menyatakan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan sebagai daerah wabah *Hog Cholera* dan ASF. Jumlah kematian babi pada tahun 2019 dilaporkan 23.011 ekor. Dalam periode 2 – 12 Desember 2019 telah terjadi kematian pada 50 ekor babi di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uji yang dilakukan oleh BBVET Bukittinggi dinyatakan positif ASF dengan diduga adanya pemasukan empat ekor babi dari Sidempuan untuk keperluan pemotongan. Tindak pengamanan yang dilakukan yaitu evakuasi dan disposal bangkai babi yang dibuang ke sungai bersama tim gabungan lintas OPD di Provinsi Sumatera Utara dan pembentukan posko pengendalian ASF.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah (*cloven-hoofed*). Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Nama lain penyakit ini antara lain *aphthae epizootica* (AE), *aphthous fever*, *foot and mouth disease* (FMD).

Saat ini di Indonesia telah ditetapkan wabah PMK dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah PMK dan telah ditetapkan status keadaan tertentu darurat PMK dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK.

b. Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan

Selama kurun waktu 2015 – 2019 kegiatan dalam kelembagaan veteriner yang dilaksanakan termasuk monitoring dan evaluasi di pusat antara lain pembinaan dan koordinasi kesehatan hewan di 34 provinsi dan 22 UPT Ditjen PKH, sistem kesehatan hewan nasional, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, laboratorium pengujian dan produksi, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia veteriner, tenaga harian lepas kesehatan hewan, pendampingan dan pengawalan UPSUS SIWAB dan surveillance ISO 17025. Penguatan kelembagaan veteriner di daerah terpusat di Pusat Kesehatan Hewan yang jumlahnya saat ini 1.691 unit Puskesmas termasuk UPT, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan dan Laboratorium Veteriner . Penyediaan dana yang berasal dari dana alokasi khusus untuk memfasilitasi Puskesmas tahun 2015-2018 dengan total anggaran Rp. 152.000.000.000 untuk 11.936 unit. Pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebanyak Rp. 43.800.000.000 sebanyak 143 unit/paket berupa pembangunan, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana Puskesmas.

Untuk pengisian sumberdaya manusia yang bertugas di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan (UPKH) telah dilakukan penerimaan tenaga medik dan paramedik veteriner melalui jalur tenaga harian lepas (THL) sebanyak 1.100 orang.

Penanganan gangguan reproduksi adalah salah satu kegiatan penting dari kelembagaan veteriner. Upaya ini untuk mendukung program UPSUS SIWAB. Adapun realisasi penanganan gangrep 2015 – 2019 dari target 938.468 ekor terrealisasi 870.896 ekor (92,8%) yang terdiri dari sembuh dari gangguan reproduksi 631.453 ekor, IB 405.145 ekor (64,2%), bunting 160.925 ekor (39,7%) dan kawin alam sebanyak 84.140 ekor (13,3%). Pelaksanaan penanggulangan gangguan reproduksi adalah tim teknis terpadu UPSUS SIWAB di Kabupaten/Kota yang terdiri dari medik veteriner sebagai koordinator, paramedik veteriner, petugas ATR, petugas PKB, dan inseminator baik ASN maupun non ASN (THL atau mandiri) dengan megutamakan Pusat Kesehatan Hewan sebagai simpul pelayanan. Total medik dan paramedik veteriner yang terlibat dalam penanganan gangguan reproduksi di lapangan dan terdaftar aktif melaporkan kegiatan melalui Isikhnas pada tahun 2019 sebanyak 1.331 dokter hewan dan 2.976 paramedik veteriner.

Kondisi saat ini terkait petugas pelaksana pelayanan kesehatan hewan di seluruh Indonesia belum mencukupi sehingga dilakukan proses rekrutmen dari tahun 2006 sampai saat ini. Tahun 2019 tenaga harian lepas sebanyak 1.026 orang yang terdiri dari 563 dokter hewan dan 463 paramedik veteriner yang tersebar di 34 provinsi. Sampai saat ini THL dalam tugas dan fungsinya telah memfasilitasi 858 Puskesmas (50,7%) dari total 1.691 Puskesmas di seluruh Indonesia. Pada tahun

2019 penempatan THL dokter hewan sebanyak 90,9% di Puskesmas sedangkan THL paramedik veteriner 92,7 % di Puskesmas.

c. Perlindungan Hewan

Kelompok Substansi Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan perlindungan hewan. Selama kurun waktu 2015 – 2019 rasio ekspor ternak dan non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan tidak ada penolakan (0%). Tidak adanya penolakan ini karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja antara lain status kesehatan hewan Indonesia, adanya proses harmonisasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan, komitmen dan kerjasama pelaku usaha dan pemerintah dalam memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan negara tujuan dan adanya penjaminan kesehatan hewan terhadap ternak yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan/praktek internasional melalui *Veterinary Health Certificate (VHC)* yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Indonesia. Sesuai dengan fungsinya untuk mengamankan wilayah Indonesia dari penyakit hewan menular atau eksotik melalui pemasukan hewan dan produk hewan non pangan dari luar negeri maka diterbitkan dokumen *Health Requirement (HR)* pemasukan hewan sebanyak 196 dokumen dengan total hewan 82.851 ekor dan surat persetujuan pemasukan bahan pakan asal hewan sebanyak 3.724 dokumen dengan jumlah 591.006 metrik ton.

d. Pengawasan Obat Hewan

Kelompok Substansi Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan. Selama kurun waktu 2015-2019 telah menerbitkan ijin usaha obat hewan untuk produsen sebanyak 103, importir sebanyak 252, dan eksportir sebanyak 36, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu telah diterbitkan SK nomor pendaftaran obat hewan sebanyak 344 obat hewan yang terdiri dari 134 sediaan farmasetik, 167 sediaan premix, 37 sediaan biologik, 1 bahan baku dan 5 sediaan obat alami. Sedangkan penerbitan SK pendaftaran ulang obat hewan sebanyak 132 sediaan obat hewan yang terdiri dari 53 sediaan farmasetik, 55 sediaan premiks, 21 sediaan biologik dan 3 bahan baku. Dalam hal cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) telah dilakukan lima kegiatan

menilai sebanyak 45 pembahasan dokumen sertifikasi/resertifikasi/CPOHB produsen obat hewan. Jumlah produsen obat hewan di Indonesia saat ini sebanyak 102 perusahaan, 61 diantaranya telah menerapkan CPOHB dalam proses produksinya dan telah disertifikasi. Sebanyak 19 belum bersertifikat CPOHB dan sebanyak 22 perusahaan dalam tahap proses sertifikasi. Tercatat 7 produsen obat hewan yang telah disertifikasi dan 6 produsen mengalami resertifikasi. Industri obat hewan Indonesia telah memasuki era baru yang terbukti dengan beberapa perusahaan obat hewan telah berhasil menembus pasar internasional yaitu 93 negara tujuan di kawasan Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia sampai akhir tahun 2019. Berdasarkan laporan eksportir obat hewan, obat hewan yang diekspor tersebut terdiri dari tiga jenis sediaan yaitu biologik, farmasetik serta premiks dan bahan baku obat hewan. Sediaan biologik yang diekspor yaitu vaksin AI, ND, IB, IBD, ILC, Coryza, EDS dan Fowl pox. Sediaan farmasetik yang diekspor yaitu anthelmentika, antidefisiensi, antibakterial, antiprotozoa, antiseptika dan desinfektansia. Sedangkan sediaan premiks dan bahan baku yang diekspor adalah *feed supplement*, *feed additive*, vitamin dan asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysin Sulphate, L-Tryptophane, L-arginine). Ekspor ini dilakukan oleh produsen obat hewan yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).

Dalam rangka melakukan pembimbingan dan pendampingan pengawasan obat hewan, telah dilaksanakan secara rutin pada tiap tahun, bimbingan/pelatihan pengawas obat hewan yang diikuti oleh peserta dari perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam meningkatkan dan melakukan penguatan kelembagaan dan sumberdaya pengawasan obat hewan nasional. Selain itu, sejak tahun 2017, Substansi POH telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan diantaranya terkait pengaturan pelarangan penggunaan antibiotik pada hewan konsumsi yang termuat dalam lampiran III, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Hal ini merupakan upaya dalam rangka melakukan pengendalian resistensi antimikroba melalui penerapan penggunaan antimikroba yang bijak dan rasional. Selain itu, telah diterbitkan Perdirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 09111/Kpts/PK.350/F/09/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Obat Hewan dalam Pakan untuk Tujuan Terapi.

Selama kurun waktu 2017-2019, telah dilakukan serangkain kegiatan pengendalian *Antimicrobial Usage (AMU)* dan *Antimicrobial Resistance (AMR)*.

Antara lain pengawasan peredaran dan penggunaan antibiotik bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pengawas mutu pakan. Adapun lokasi pengawasan adalah importir, produsen, depo, poultry shop, pet shop, dan toko obat hewan, serta pada peternakan, pabrik pakan dan *self mixing* pakan.

Selain itu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengendalian AMR 2017-2019 yang disusun bersama-sama antara Kementerian Pertanian (Direktorat Kesehatan Hewan-Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner), Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FAO, WHO dan OIE. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan FAO antara lain penyusunan Penggunaan Antibiotik, penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba, perayaan pekan kesadaran antimikroba (World Antimicrobial Awareness Week) yang diperingati setiap tahun pada bulan November yang diisi berbagai kegiatan seminar, webinar, jalan sehat dan berbagai lomba serta berbagai kegiatan koordinasi lintas sektor.

Selain itu, juga telah dilakukan survei penggunaan antibiotik (AMU) di peternakan ayam broiler bekerjasama dengan FAO pada tahun 2017 dan 2018 di 6 (enam) lokasi pilot yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat, dengan hasil survei diketahui bahwa 80% antibiotik masih digunakan sebagai pencegahan penyakit (profilaksis). Tahun 2019 tidak dilakukan survei AMU karena ada kendala pendanaan. Survei ini melibatkan enumerator dari Dinas Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi target, dengan masing-masing Provinsi diambil 3-5 kabupaten terpilih (populasi unggas tinggi).

e. Pengamatan Penyakit Hewan

Kelompok Substansi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan. Dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyiapan, penyusunan kebijakan di bidang analisis epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasinya.

Selama kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan kegiatan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan yang dilaksanakan melalui surveilan tertarget yang dilaksanakan oleh UPT Veteriner yaitu Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Pusat Veteriner Farma (untuk Penyakit Mulut dan Kuku/PMK); monitoring pelaporan tanda klinis dan sindrom penyakit hewan yang dilaporkan oleh petugas kesehatan hewan melalui iSIKHNAS; dan investigasi penyakit hewan menular oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner dimana dalam kegiatan investigasi meliputi pengambilan sampel untuk tujuan peneguhan diagnosa penyakit hewan (diagnostik).

1.2 Potensi dan Ancaman

Potensi dan peluang dalam penyelenggaraan kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan, dapat diperlihatkan pada kondisi lingkungan strategis internal maupun eksternal. Lingkungan strategis yang internal meliputi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*). Sedangkan lingkungan strategis yang eksternal mencakup Ancaman (*Threat*) dan Peluang (*Opportunity*). Adapun faktor-faktor lingkungan strategis yang internal berupa Kekuatan yang mencakup adanya regulasi yang sudah tersedia, sumber daya manusia yang kompeten, kelembagaan yang sudah terbentuk dan teknologi informasi yang cukup tersedia. Sedangkan Kelemahan mencakup data kesehatan hewan yang belum terintegrasi, koordinasi yang belum optimal dengan daerah dan kuantitas SDM yang terbatas. Selain itu Kelemahan terdapat pada keterbatasan sarana dan prasarana yang mencakup vaksin, obat, antigen dan peralatan kesehatan laboratorium.

Lingkungan strategis yang eksternal mencakup Peluang dan Ancaman. Peluang mencakup demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hewan yang makin tinggi, tuntutan mutu aspek kesehatan hewan, pertumbuhan dan pembangunan pertanian Revolusi Industri 4.0, dan adanya pendekatan baru *One Health* yang merupakan kolaborasi antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Pada segi ancaman terdapat munculnya penyakit eksotik dan *emerging infectious disease* (*new emerging infectious disease* dan *reemerging infectious disease*), potensi pandemi AMR, globalisasi produk dan jasa kesehatan hewan dan komitmen pimpinan daerah yang masih kurang.

Adapun faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan strategis eksternal disajikan pada tabel di bawah ini:

Lingkungan strategis internal	
Kekuatan (<i>Strength</i> = S) 1. Regulasi yang sudah tersedia 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Kelembagaan pusat yang sudah tersedia 4. Teknologi informasi yang tersedia.	Kelemahan (<i>Weakness</i> = W) 1. Data kesehatan hewan belum terintegrasi. 2. Koordinasi yang belum optimal dengan daerah . 3. Kuantitas SDM yang terbatas 4. Sarana dan prasarana (vaksin, obat, antigen, peralatan) yang terbatas.
Lingkungan strategis eksternal	
Peluang (<i>Opportunity</i> = O) 1. Demand masyarakat terhadap layanan kesehatan hewan yang tinggi. 2. Tuntutan mutu aspek kesehatan hewan 3. Pertumbuhan dan pembangunan pertanian 4.0 4. One Health	Ancaman (<i>Threat</i> = T) 1. Munculnya penyakit eksotik dan <i>emerging infectious disease (new emerging infectious disease dan reemerging infectious disease)</i> 2. Potensi pandemi AMR 3. Globalisasi produk dan jasa kesehatan hewan 4. Komitmen pimpinan daerah yang masih kurang

Berdasarkan potensi umum tersebut yang dihadapkan kepada analisis lingkungan strategis internal dan eksternal yaitu kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, saling dipertukarkan untuk melihat alternatif strategi yang paling memungkinkan untuk Direktorat Kesehatan Hewan selama kurun waktu 2020-2024. Dari analisis SWOT ini dapat dirumuskan Visi, Misi, Strategi dan Tujuan serta Sasaran untuk mencapai sesuai yang diinginkan. Untuk itu penetapan target dan sasaran sebagai tindak lanjut dari penetapan Strategi, Tujuan dan Sasarannya harus terukur (SMART; *Specific, Measureable, Attainable, Rasionale dan Timely*).

Adapun strategi umum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan adalah:

1. Mengoptimalkan peranan unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan.
2. Mengoptimalkan tenaga kesehatan hewan dalam rangka mempertahankan status bebas penyakit hewan menular strategis.
3. Advokasi kepada pengambil kebijakan di pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya dari strategi tersebut dapat disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara bertahap yang dapat dipertanggungjawabkan karena setiap variabel memiliki nilai input, output dan outcome sehingga akuntabilitasnya dapat diukur. Penetapan tujuan dan sasaran selanjutnya disesuaikan dengan keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikatornya dengan menggunakan pendekatan *cascading* dalam *balance scorecard*, sehingga kinerjanya dapat diketahui kesesuaiannya dengan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT

2.1 Visi Direktorat Kesehatan Hewan

Sesuai dengan arahan pimpinan bahwa tidak ada visi masing-masing Direktorat atau eselon II. Visi yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga menyangkut teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen rencana strategis harus menyelaraskan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang berbunyi: **“Indonesia maju yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut, maka visi Kementerian Pertanian **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Selanjutnya visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu eselon I di bawah Kementerian Pertanian mendukungnya dengan: **“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”**.

Dukungan dari Ditjen PKH ini oleh Direktorat Kesehatan Hewan sesuai dengan hasil analisis SWOT dan Tugas Fungsinya merumuskannya sebagai: **“Terwujudnya Penguatan Layanan Kesehatan Hewan dalam membangun Peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”**.

Dengan rumusan ini terdapat hubungan yang erat dan keterkaitan antara pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan penyakit hewan, perlindungan hewan, penyediaan obat hewan dan kelembagaan kesehatan hewan. Sinergi ini akan dapat mencapai status kesehatan hewan yang optimal dalam menjamin produk peternakan yang berkelanjutan.

2.2 Misi, Tujuan, Sasaran

Misi

- a. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan jaminan kesehatan hewan untuk mendukung kestabilan usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan menggunakan sumberdaya lokal.
- c. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan hewan yang maju dan terarah bertumpu pada teknologi modern.
- d. Meningkatkan profesionalisme, kesisteman, penganggaran, kelembagaan, sarana dan prasarana.

Tujuan

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan.
- b. Meningkatkan status kesehatan hewan.
- c. Meningkatkan jaminan mutu, keamanan dan ketersediaan komoditas hewan dan obat hewan.

Sasaran

- a. Meningkatkan perlindungan hewan dari ancaman penyakit hewan eksotik dan penyakit menular dari luar negeri,
- b. Meningkatkan pengamatan penyakit hewan menular,
- c. Terkendalinya penyakit hewan menular dengan tetap mempertahankan status bebas atau menurunkan angka kejadian penyakit hewan menular suatu wilayah,
- d. Meningkatkan jumlah wilayah bebas PHMS,
- e. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sarana prasarana kesehatan hewan,
- f. Meningkatnya jumlah dan kompetensi petugas dan pelayanan kesehatan hewan

- g. Meningkatnya ketersediaan obat hewan yang bermutu, berkhasiat dan aman
- h. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan komoditas hewan dan produk hewan

Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan disampaikan pada tabel berikut ini.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Hewan	Jumlah kabupaten kota yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Status Kesehatan Hewan => saat ini ada pada renstra PKH Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. => di kunci dalam IKSK pengertian wilayah yang di targetkan oleh Keswan	1. Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan 2. Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis 3. Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 4. Meningkatnya kesehatan ternak perah 5. Meningkatnya kesehatan ayam petelur 6. Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan	1. Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan) 2. Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan) 3. Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan) 4. Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi 5. Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau 6. Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing 7. Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba

			8. Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras 9. Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam pedaging 10. Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik 11. Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi 12. Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis 13. Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah 14. Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur 15. Tingkat Kemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan
--	--	--	--

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Umum

Pengelolaan kesehatan hewan

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan; alat dan mesin kesehatan hewan; serta penanganan bencana/wabah penyakit hewan.

Untuk mencapai pengelolaan kesehatan hewan dapat dicapai, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategi secara menyeluruh sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan program pembangunan kesehatan hewan nasional yang sifatnya *top-down policy* berdasarkan periode pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang implementasi pembangunannya mengakomodir kepentingan dan situasi kondisi status kesehatan hewan daerah sehingga model pembangunan kesehatan hewannya bersifat *bottom-up planning*.
- b. Penataan ulang dan atau penegasan kembali kewenangan urusan kesehatan hewan antara pusat dan daerah.
- c. Pendelegasian sebagian kewenangan veteriner (*veterinary authority*) kepada dokter hewan swasta (praktisi, mandiri dan *technical service*) dengan akreditasi.
- d. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner.
- e. Mengembangkan jejaring laboratorium veteriner.
- f. Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium veteriner.
- g. Mengembangkan program surveilans yang mempunyai target peluang pasar (*market requirement*).
- h. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat (*public awareness*) dan proposi secara berkelanjutan.
- i. Menyusun rencana dan kewajiban bersama antara pusat dan provinsi dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan urusan kesehatan hewan lainnya.

- j. Mengembangkan program biosekuriti berdasarkan resiko (*riks based*).
- k. Mengembangkan integrasi sektor swasta dalam pembiayaan dan penyediaan sarana untuk kesiagaan darurat dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- l. Mengembangkan sistem sertifikasi penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB).
- m. Mengembangkan sistem akreditasi penerapan manajemen kesehatan hewan dan biosekuriti di peternakan berdasarkan kompartemen (*compartment based*).
- n. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan.
- o. Menjamin obat hewan yang beredar memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan.
- p. Mengembangkan program surveilans penggunaan antimikroba (*Antimicrobial Usage/AMU*).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Khusus

a. Pengamatan Penyakit Hewan

Kebijakan operasional pengamatan penyakit hewan mencakup:

(1) Laboratorium Kesehatan Hewan

Kebijakan ini dilakukan dengan peningkatan pembinaan laboratorium kesehatan hewan (Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner Regional/Loka Veteriner, Laboratorium Kesehatan Hewan Propinsi dan Laboratorium Kesehatan Hewan Kabupaten) dalam pengamatan penyakit hewan antara lain sebagai diagnosis dan pengamatan penyakit, pusat informasi kesehatan hewan regional, pemetaan penyebaran penyakit dan analisis veteriner terapan, pusat pengembangan kewaspadaan penyakit, lembaga rujukan standarisasi metoda dan sertifikasi pengujian veteriner untuk ekspor dan impor hewan dan produk hewan serta pelayanan teknis laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Program Penjaminan Mutu

Program *Penjaminan Mutu* meliputi uji banding, uji profisiensi dan penunjukan laboratorium rujukan. Penataan merupakan upaya untuk memastikan kepercayaan publik dan keabsahan hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium dan peningkatan koordinasi yang berupa jaringan kerja laboratorium kesehatan hewan (*laboratorium network*) juga perlu disusun agar dapat diperoleh sistem diagnosis yang memenuhi prosedur operasional standar antar laboratorium kesehatan hewan (pemerintah dan swasta) sehingga dapat dirancang dan diciptakan laboratorium unggulan bagi setiap laboratorium kesehatan hewan di masing-masing wilayah serta program standarisasi dan akreditasi laboratorium dan pelayanan kesehatan hewan.

(3) Surveilans dan Monitoring

Kebijakan surveilans ini dilakukan agar kegiatan surveilans (aktif dan pasif) dapat dilakukan secara baik, benar dan teratur yang melibatkan semua *stakeholder* bersama masyarakat untuk mengetahui status kesehatan hewan. Hal ini diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk sistem peringatan dini (*early warning system*) dan mencegah peningkatan intensitas kasus dan penyebaran serta meluasnya penyakit di suatu wilayah yang berpedoman kepada suatu pedoman surveilans penyakit hewan yang baku. Adapun monitoring yang merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan penyakit dengan menggunakan parameter epidemiologi perlu lebih diprogramkan secara sistematis dan terencana. Tujuan spesifik dari surveilans dan monitoring antara lain adalah untuk memperkirakan aras dan intensitas penyakit (prevalensi/insidensi), mendeteksi penyakit yang baru muncul, mendeteksi letupan (wabah/outbreak) penyakit dan untuk meyakinkan keberadaan penyakit dalam populasi.

(4) Sistem Informasi Kesehatan Hewan

Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)

Penyediaan data dan informasi penyakit hewan sangat penting terutama dalam memfasilitasi penentuan kebijakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta perdagangan hewan/produk hewan. Kebijakan yang dilaksanakan adalah mengembangkan dan menyempurnakan secara terus menerus sistem informasi sesuai perkembangan IPTEK agar informasi penyakit hewan dapat dilaporkan dari lapangan sampai di pusat secara *on-line system* dengan transfer data elektronik (*Electronic Data Transfer*). Dengan demikian maka analisis terhadap data dapat segera dilakukan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan.

(5) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner

Untuk mengetahui dampak penyakit hewan diperlukan perhitungan secara ekonomi (ekonomi veteriner). Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui kerugian ekonomi akibat penyakit hewan langsung (kematian ternak, penurunan produktifitas, bahaya zoonosis) maupun tidak langsung (kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, dampak psikis, dampak pariwisata). Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dijadikan bahan perencanaan atau penyusunan kegiatan dan anggaran mendatang.

b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pencegahan, pemberantasan dan/atau pengobatan penyakit hewan. Pengendalian dimaksudkan sebagai suatu usaha yang terorganisir di daerah atau di pusat untuk mengurangi kejadian (*incidence*) atau kerugian suatu penyakit sampai pada tingkat terkendali atau tidak mempunyai dampak yang serius terhadap kestabilan kesehatan hewan dan masyarakat. Sedangkan pemberantasan dimaksudkan sebagai suatu usaha yang terorganisir

untuk menghilangkan atau mengeliminasi suatu penyakit pada suatu daerah tertentu sampai tidak terjadi lagi.

- (2) Kebijakan yang dilaksanakan dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular adalah dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas yang dikenal sebagai *penyakit hewan menular strategis*, yaitu penyakit hewan yang berdampak kerugian ekonomi luas/tinggi oleh karena bersifat menular, menyebar cepat serta berakibat angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi (memiliki eksternalitas tinggi) atau berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Salah satu strategi penanganan PMK melalui vaksinasi terhadap hewan target agar meningkatkan kekebalan hewan target yang pelaksanaannya sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dilakukan dengan:

- a. Vaksinasi Darurat (*Emergency Vaccination*) yaitu kegiatan vaksinasi yang dilakukan secara serentak dan bersifat darurat serta digunakan dalam jumlah terbatas, diperoleh melalui prosedur khusus dan pada situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di suatu wilayah administratif atau kawasan; dan
- b. Vaksinasi Selimut (*Blanket Vaccination*) yaitu kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak menyasar pada semua populasi hewan rentan PMK dengan pengaplikasian sesuai dengan jenis dan petunjuk pemakaian yang dianjurkan dari setiap jenis vaksin.

Selain pelaksanaan vaksinasi tersebut juga, diberikan pengobatan (vitamin, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiradang, dan/atau penguat otot (ATP)) serta pemberian sarana vaksinasi, pengobatan dan rantai dingin. pelaksanaan vaksinasi dan pemberian obat dilakukan oleh vaksinator atau petugas berkompeten lainnya sehingga diperlukan biaya operasional agar pelaksanaan pemberian vaksin berjalan dengan baik.

c. Perlindungan Hewan

Kebijaksanaan operasional perlindungan hewan meliputi pengamanan Negara Indonesia terhadap penyakit hewan eksotik, pengamanan pengeluaran hewan dari Negara Indonesia dan peningkatan kesiagaan terhadap penyakit hewan eksotik dengan strategi mencakup:

(1) Pengamanan terhadap Penyakit Hewan Eksotik dan Penyakit Hewan Menular dari Luar Negeri

Penyakit eksotik yaitu penyakit hewan yang belum pernah ditemukan di Indonesia atau penyakit yang pernah ada, tetapi telah lama tidak ditemukan kembali. Penyakit eksotik yang perlu diwaspadai adalah yang memiliki kriteria: berbahaya secara luas (internasional), misalnya *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE), penyakit yang telah menyerang/ada di Negara tetangga misalnya penyakit Nipah, penyakit Hendra, Japanese Encephalitis dan Ebola; penyakit yang mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan diperkirakan mampu menimbulkan dampak politik, sosial, dan budaya misalnya PMK; Pengamanan terhadap penyakit hewan eksotik perlu lebih ditingkatkan tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap penyakit hewan yang baru muncul yang disebut *Emerging Animal Disease* atau **Pengamanan Pengeluaran/eksportasi Hewan dan bahan biologis**

(2) Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik

Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi ancaman penyakit dan tindakan antisipatif dalam menghadapi wabah penyakit eksotik

melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO).

d. Pengawasan Obat Hewan

Obat hewan terdiri dari sediaan biologik, sediaan farmasetik, premiks, obat alami. Untuk tersedianya standar penjaminan keamanan, khasiat dan mutu obat hewan, serta mengendalikan resistensi antimikroba dilakukan langkah langkah :

- I. penyediaan obat hewan memperhatikan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) dan standar *Good Manufacturing Practice* (GMP) Internasional
- II. pengkajian keamanan dan khasiat obat hewan dilakukan melalui kajian literatur dan kajian lapang di Indonesia dengan merujuk pada literatur yang ada.
- III. pengujian dan sertifikasi mutu obat hewan dilakukan oleh BBPMSOH yang merupakan laboratorium referensi untuk obat hewan di Indonesia.
- IV. peredaran obat hewan memperhatikan Cara Distribusi Obat Hewan yang Baik (CDOHB)
- V. mengembangkan sistem monitoring efek samping obat hewan.
- VI. Pengendalian Penggunaan Antimikroba (Antimicrobial Usage/AMU) dan Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)

e. Pelayanan Kesehatan Hewan

Di bidang pelayanan kesehatan hewan yang sifatnya lebih merupakan *public goods* seperti surveilans, pelayanan laboratorium dan unit pelayanan teknis pelayanan kesehatan dilakukan pemberdayaan sarana, prasarana serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan masih mempertimbangkan campur tangan pemerintah (*public intervention*).

f. Analisis Kesenjangan/Gap Analysis PVS (*Performance of Veterinary Service*)

Tujuh kesenjangan utama dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan veteriner Indonesia mencakup:

- (1) Kemampuan Koordinasi Veteriner
- (2) Implementasi Peraturan Veteriner
- (3) Manajemen dan Perencanaan Strategis
- (4) Koordinasi Nasional Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan
- (5) Pendekatan Berbasis Analisa Risiko
- (6) Isu Kebijakan Publik/Swasta
- (7) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Unit Satuan Kerja/UPT lingkup Direktorat Kesehatan Hewan

1. Penyidikan dan Pengujian Veteriner

Pada saat ini jumlah Balai Veteriner (BVet) yang tersebar di Indonesia sebanyak 5 (lima) buah dan Balai Besar Veteriner (BBVet) sebanyak 3 (tiga) buah dengan wilayah kerja setiap BVet dan BBVet mencakup 3-6 propinsi dan 1 Loka Veteriner yang mencakup 2 provinsi. Untuk BVET/BBVet dengan wilayah lebih dari 3 propinsi, tugas ini dirasakan cukup berat karena menyangkut medan yang luas, variasi status kesehatan hewan yang berbeda dan permasalahan yang kompleks. Untuk mengurangi beban kerja yang berat dan efektifitas pelayanan, saat ini sedang dibangun Loka Veteriner Jayapura untuk wilayah timur Indonesia, sehingga wilayah kerja BBVet Maros diarahkan mencakup pulau Sulawesi dan Maluku saja dan wilayah kerja Loka Veteriner baru mencakup Papua dan Papua Barat.

2. Penyediaan vaksin dan antigen di Indonesia

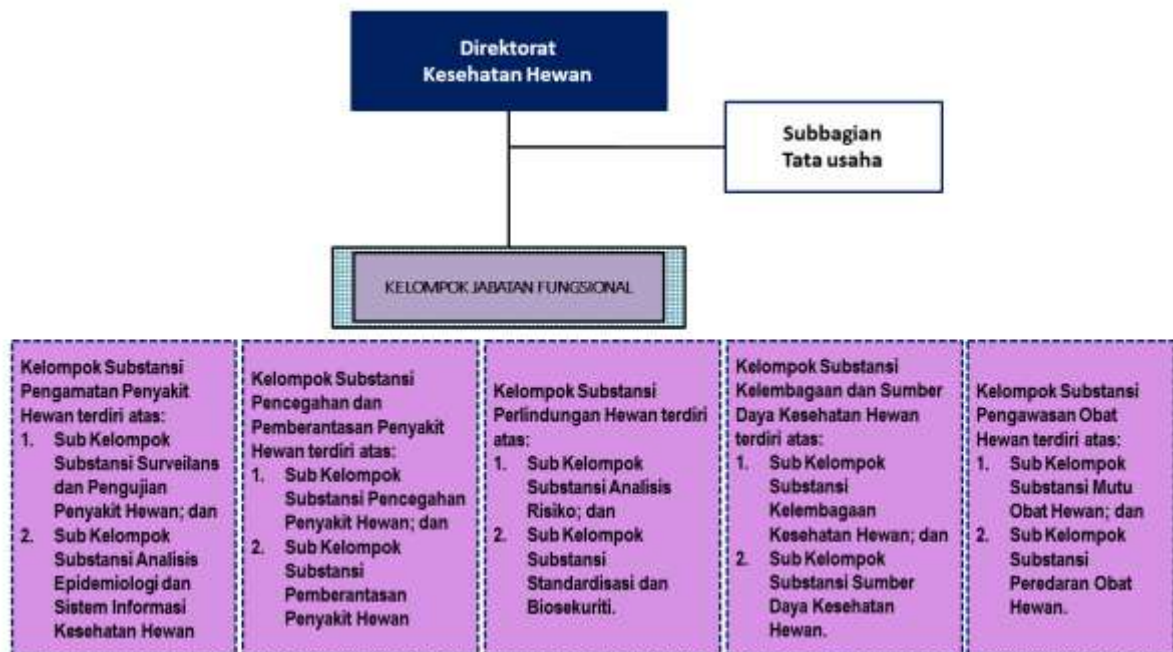
Pembinaan PUSVETMA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas untuk penyediaan sediaan biologik perlu terus ditingkatkan dalam rangka menghadapi tantangan di era pasar global. Upaya pengembangan PUSVETMA yang merupakan aset nasional diarahkan menuju industri obat hewan modern yang berdaya saing di pasar global.

Dalam rangka pembinaan telah dilakukan evaluasi teknis terhadap kinerja UPT tersebut pada saat ini dan beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti dalam upaya pengembangan PUSVETMA kedepan sebagai berikut:

Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Peningkatan kinerja BBPMSOH ditindaklanjuti dengan upaya untuk mendorong UPT tersebut secara bertahap baik infrastruktur, teknologi maupun SDM seiring dengan pengakuan BBPMSOH sebagai laboratorium acuan pengujian vaksin hewan di tingkat ASEAN. Di masa mendatang BBPMSOH harus mampu menjawab permintaan pasar global dalam penyediaan jasa pengujian mutu obat hewan antara lain pengujian mutu terhadap sediaan biologik termasuk sediaan vaksin rekombinan.

Gambar struktur organisasi



BAB IV TARGET KEGIATAN, KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KEGIATAN, KINERJA

Esensi penguatan kesehatan hewan adalah pengembangan kesehatan hewan sebagai bagian dari pembangunan pertanian melalui pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, bagian dari kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit zoonosis dan bagian dari kesehatan lingkungan melalui kelestarian hewan dan lingkungannya.

Sebagai bagian dari program utama pembangunan peternakan yaitu **Terwujudnya Peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern**, maka Subprogram Pembangunan Kesehatan Hewan Tahun 2020 sd 2024 adalah :

1. Perlindungan Hewan terhadap Ancaman Penyakit Hewan Eksotik dan Penyakit Hewan Menular dari Luar Negeri

a. Perlindungan terhadap Penyakit Hewan Eksotik dan Penyakit Hewan Menular dari Luar Negeri

Dalam rangka melindungi hewan dan sumberdaya hewan di Indonesia, diperlukan adanya program pengaturan pemasukan dan pengeluaran hewan, bahan biologis, dan bahan pakan asal hewan dari dan ke luar negeri melalui kegiatan :

(1) Penguatan perundang-undangan

(2) Analisa Risiko Importasi

b. Harmonisasi persyaratan kesehatan hewan (*Sanitary and Phytosanitary/SPS*)

Onsite Review Peternakan dan Perusahaan Produksi Bahan Pakan Asal Hewan

Untuk mencegah pemasukan penyakit eksotik dan penyakit hewan menular melalui pemasukan/importasi hewan dan bahan pakan asal

hewan maka diperlukan penilaian status kesehatan hewan negara pengekspor yang dilakukan melalui *document review*, *onsite review*, analisa risiko dan harmonisasi *health protocol*, sebelum kebijakan pemasukan/importasi hewan dan bahan pakan asal hewan, diputuskan.

c. Monitoring penggunaan bahan baku pakan asal hewan

Kegiatan monitoring penggunaan bahan baku pakan asal hewan terutama asal ruminansia dilakukan dengan tujuan:

- (1) agar bahan pakan tidak masuk ke dalam rantai pakan ruminansia;
- (2) mengetahui kesesuaian surat persetujuan pemasukan dengan realisasi pemasukan dan penggunaannya sebagai bahan baku pakan asal hewan pada pabrik pakan.

d. Pengamanan terhadap Penyakit Eksotik

Fokus pengamanan terhadap penyakit eksotik dilaksanakan bagi penyakit yang tidak ditemukan di Indonesia serta penyakit yang telah ada di Indonesia tetapi memiliki subtipe berbeda serta penyakit yang pernah ada tetapi sekarang tidak ditemui lagi (*re-emerging disease*).

e. Pengamanan Pengeluaran Hewan dari Indonesia

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perdagangan hewan dan produk hewan dari Indonesia ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam perdagangan internasional.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- (1) Penilaian Biosekuriti Peternakan Orientasi Ekspor
- (2) Penyusunan pedoman manajemen kesehatan hewan dan biosekuriti peternakan (*Good Animal Husbandry Practises*) yang dapat

digunakan sebagai acuan dalam pembinaan kepada perusahaan peternakan.

(3) *Joint border Inspection*

2. Kesiagaan terhadap pemasukan penyakit eksotik

a. Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (KIATVETINDO)

Untuk kewaspadaan terhadap potensi ancaman penyakit dari luar negeri diperlukan upaya antisipatif dalam menghadapi timbulnya wabah penyakit hewan yang sebelumnya merupakan penyakit eksotik. Hal tersebut memerlukan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (KIATVETINDO)
- (2) Simulasi Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia
- (3) Sosialisasi Kesiagaan Darurat Veteriner.
- (4) Pertemuan Koordinasi Pengawasan Penyakit Eksotik

b. Surveilans Penyakit Eksotik

- (1) Surveilans PMK di daerah perbatasan dan bekas kantong penyakit oleh BBVet/BVET dan Pusvetma setiap tahun.
- (2) Surveilans BSE di RPH dan peternakan sapi perah oleh seluruh BBV/BVET Regional.
- (3) Surveilans Penyakit Nipah pada perusahaan peternakan babi dan rakyat oleh seluruh BBVet dan BVET Regional khususnya di daerah perbatasan dengan semenanjung Malaysia.
- (4) Surveilans Penyakit *Johne's Disease (Paratuberculosis)* pada perusahaan peternakan dan perbibitan Sapi dan peternakan rakyat oleh seluruh BBVet dan BVET Regional.
- (5) Surveilans Penyakit *Hendra* oleh seluruh BBVet dan BVET Regional.

2. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas yang dikenal sebagai penyakit strategis yaitu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memiliki eksternalitas tinggi dan berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Program pengamatan-epidemiologis sangat diperlukan untuk mendukung program pengendalian atau pemberantasan melalui pelaksanaan surveilans aktif maupun pasif. Pengamatan ini untuk mengetahui tingkat kekebalan hewan sebagai hasil vaksinasi maupun pengujian sampel untuk peneguhan diagnosa, surveilans epidemiologis untuk kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan menular eksotik seperti PMK, BSE, Nipah dan Hendra serta kajian ekonomi veteriner terhadap kerugian akibat penyakit hewan.

Oleh karena itu dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dari 13 (tigabelas) jenis penyakit strategis terdapat 5 (lima) jenis penyakit yang mendapatkan prioritas dan perhatian khusus di tingkat nasional dan 2 penyakit yang berdampak ekonomi tinggi karena kerugian ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat yang ditimbulkan. Beberapa penyakit yang mendapatkan prioritas dan perhatian khusus tersebut adalah :

- a. Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*)
- b. Penyakit anjing gila (*Rabies*)
- c. Penyakit Kolera Babi (*Hog Cholera*)
- d. Penyakit Influenza Unggas (*Avian Influenza*)
- e. Penyakit Radang Limpa (*Anthrax*)
- f. African Swine Fever (*ASF*)
- g. Penyakit Jembrana
- h. Penyakit Mulut dan Kuku

3. Program Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

a. Penguatan Laboratorium Kesehatan Hewan

(1) Akreditasi Laboratorium

Untuk menjawab era pasar bebas dimana persyaratan teknis merupakan hal yang mendapatkan perhatian utama dalam perdagangan internasional, maka hasil uji laboratorium merupakan salah satu hal yang perlu dijamin mutunya.

(2) Jaringan Laboratorium Kesehatan Hewan

Untuk memperkuat daya saing laboratorium kesehatan hewan perlu dibentuk jaringan laboratorium kesehatan hewan yang beranggotakan laboratorium kesehatan hewan pemerintah dan swasta.

(3) Revitalisasi BBVet/BVET/Loka Veteriner dan Laboratorium Kesehatan Hewan lainnya.

(a) Pemutakhiran sarana dan prasarana laboratorium.

(b) Pengkajian ulang penetapan klasifikasi laboratorium kesehatan hewan

(4) Dukungan Legislasi

(a) Penyusunan Peraturan menteri Pertanian tentang tata Hubungan Kerja BBVet/BVET/Loka Veteriner dan UPT Lainnya

(b) Penyusunan Pedoman Standar Minimal Laboratorium Kesehatan Hewan

(c) Penerbitan Pedoman Surveilans dan Monitoring

(d) Penerbitan Pedoman Kesehatan Hewan Ternak Bibit

(e) Penerbitan Pedoman Sistem Pelaporan

(f) Penerbitan Pedoman Pengujian Salmonella Pullorum dan Enteritidis.

(g) Penerbitan Pedoman Uji Profisiensi PHM.

(h) Penyusunan SNI Manual Standar Metoda Diagnosa

b. Pemberdayaan Pelayanan Kesehatan Hewan

1) Aspek kewenangan

Percepatan penetapan baik Pejabat Otoritas Veteriner maupun pengangkatan dokter hewan berwenang menjadi syarat terpenuhinya pelayanan Kesehatan hewan yang optimal. Sosialisasi dan advokasi ke Provinsi/Kab/Kota masih perlu untuk dioptimalkan.

2) Aspek kelembagaan

- a. Penguatan dan fasilitasi puskesmas melalui bantuan sarana peralatan dan obat-obatan, operasional dan pelaporan sesuai.
- b. Pengawasan perizinan dan pelaporan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Ambulatori, praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner mandiri dan terintegrasi.
- c. Fasilitasi pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan terutama di wilayah perbatasan antar provinsi (*check point*).
- d. Penyusunan regulasi terkait layanan minimal yang harus dimiliki oleh UPKH dan Petugas teknis sebagai standar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.
- e. Penyusunan Siskeswanas

3) Aspek Perizinan Usaha Veteriner

- a. Penetapan standar perizinan berusaha veteriner
 - b. Pengawasan terhadap Perizinan Rumah Sakit Hewan, Klinik, Ambulatori serta kegiatan penunjang usaha dalam pemenuhan standar dan kewajiban selama pelaksanaan kegiatan usaha.
 - c. Pengembangan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan aplikasi pendukung baik pelaporan melalui iSIKHNAS, remevet, e laporan THL dan aplikasi lain.
- c. Pemberdayaan pengawas obat hewan dan peningkatan pelayanan pendaftaran obat hewan dalam rangka mendapatkan menyediakan obat hewan yang bermutu baik yang beredar di Indonesia.

(1) Penataan kembali Pengawas Obat Hewan (POH)

(2) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Obat Hewan

(3) Pelayanan permohonan pendaftaran Obat Hewan

(4) Data Base Obat Hewan

- (5) Sosialisasi peraturan dibidang obat hewan pada semua stakeholder.
 - (6) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewaspadai
 - (7) Kerjasama dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
 - (8) Pembatasan Penggunaan Obat Hewan klasifikasi Obat Keras
 - (9) Pengaturan terhadap residu obat hewan
 - (10) Dukungan Legislasi
- d. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Kesehatan Hewan di Indonesia.

Peran informasi di era sekarang ini sangat vital dan dibutuhkan masyarakat. Kinerja pemerintah menjadi sorotan publik, sehingga perlu diperlukan media informasi yang dapat diakses publik, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Disamping itu informasi kesehatan hewan sangat diperlukan masyarakat terutama jika muncul penyakit yang menular dan zoonosis. Kelompok Substansi Pengamatan Penyakit Hewan yang memiliki tugas Informasi Kesehatan melaksanakan fungsi tersebut melalui:

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)
- (2) Pengembangan media cetak informasi kesehatan hewan

Untuk memperluas cakupan informasi kesehatan hewan kepada stakeholder dan masyarakat luas perlu diterbitkan media cetak informasi kesehatan hewan dan didistribusikan secara luas.

- (3) Pengembangan website Direktorat Kesehatan Hewan (<http://www.keswan.ditjennak.go.id>),

4. Program Pengembangan Sumberdaya

- a. Pemenuhan persyaratan minimal pelayanan kesehatan hewan

Penetapan kompetensi dasar dan lanjutan masing-masing jenjang menjadi salah satu prioritas kerja sebagai satu kesatuan dalam standar layanan minimal pelayanan Kesehatan hewan.

b. Pengembangan Kompetensi SDM Veteriner

- 1) Peningkatan kapasitas SDM veteriner melalui pelatihan teknis
- 2) Sertifikasi kompetensi medik dan paramedik dilakukan dengan kerja sama Pemerintah bersama asosiasi profesi Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan LSP yang terakreditasi BNSP

c. Kuantitas/jumlah petugas kesehatan hewan

- a. Pemenuhan petugas pelayanan kesehatan hewan terutama di Puskesmas melalui rekrutmen THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.
- b. Pengembangan program pemenuhan kebutuhan Petugas pelayanan Kesehatan hewan

d. Pengadaan Pegawai yang Profesional

- a. Sosialisasi dan pelaksanaan Bimtek Anjab/ABK (Analisa Jabatan/Analisa Beban Kerja) peningkatan pemahaman tentang pengusulan formasi dan Anjab/ABK ke Dinas Provinsi/Kab/Kota.
- b. Revisi Permenpan 52 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya dan Permenpan 53 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya

d.D.4.d.1.Peningkatan Mutu SDM melalui :

- (1) Peningkatan Kualitas SDM Laboratorium Kesehatan Hewan,
- (2) Peningkatan Mutu SDM Direktorat Kesehatan Hewan,
- (3) Peningkatan Kualitas SDM Pengawas Obat Hewan

5. Program Fasilitas Perdagangan Ternak dan Obat Hewan

- a. Pembinaan Manajemen Kesehatan Hewan dan Biosekuriti pada perusahaan peternakan

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing dan akses pasar komoditi ternak dan produk ternak Indonesia di pasar domestik dan internasional pada aspek SPS.

- b. Sertifikasi peternakan unggas ekspor

Dalam rangka mendorong kualitas kesehatan hewan peternakan unggas ekspor yang mensyaratkan bebas *Salmonella pullorum* dan *S. Enteritidis* perlu diterbitkan Pedoman Pengujian *Salmonella pullorum* dan *S. enteritidis*.

Pelaksanaan sertifikasi kompartementalisasi bebas AI pada peternakan unggas khususnya dalam rangka memenuhi persyaratan ekspor.

c. Sertifikasi CPOHB

Telah ditetapkan ketentuan pengunduran batas waktu sampai dengan tahun 2010 untuk penerapan CPOHB baik produsen dalam negeri maupun luar negeri yang produknya diedarkan di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 536/Kpts/PD. 650/9/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian No. 466/Kpts/TN. 260/V/199 tentang Pedoman CPOHB tanggal 15 September 2004.

d. Penerbitan sertifikat CPOHB khusus produsen obat hewan kategori “*home industry*”.

e. Peningkatan realisasi Ekspor

f. Program Pengendalian Penggunaan Antimikroba (Antimicrobial Usage/AMU) dan Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)

1. Surveilans penggunaan antibiotik yang berkelanjutan

Kegiatan surveilans penggunaan antibiotik dilakukan untuk mengetahui penerapan Permentan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan yang mengatur pelarangan penggunaan antibiotik sebagai imbuhan pakan (feed additive), serta Perdirjen Nomor 09111/Kpts/PK.350/F/09/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Obat Hewan dalam Pakan untuk Tujuan Terapi, yang mana diketahui bahwa berdasarkan hasil surveilans AMU di peternakan unggas pedaging di kabupaten/kota provinsi pilot penggunaan antibiotik 80% masih digunakan sebagai pencegahan penyakit/profilaksis. Diharapkan untuk selanjutnya penggunaan antibiotik sebagai pencegahan dapat

diturunkan dan menjadi praktek penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggungjawab.

3. Penyusunan Pedoman Penggunaan Antibiotik

Pedoman penggunaan antibiotik perlu disusun, karena dapat menjadi bahan acuan dalam penggunaan antibiotic secara bijak dan bertanggungjawab.

4. Penyusunan Pedoman Penatagunaan Antimikroba

Penatagunaan antimikroba adalah program terkoordinasi yang mempromosikan penggunaan antimikroba yang tepat dan sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, mengurangi resistansi mikroba dan mencegah penyebaran infeksi yang disebabkan oleh organisme yang resistan terhadap berbagai jenis antimikroba (termasuk antibiotik dan antiprotozoa).

5. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antimikroba

Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antimikroba dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pendidikan professional dan paraprofessional dan berbagai kegiatan pekan perayaan kesadaran resistensi antimikroba.

6. Peningkatan pengawasan penggunaan dan peredaran antibiotik secara terpadu antara Pengawas Obat Hewan, Pengawas Mutu Pakan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan program yang telah ditetapkan melalui tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, maka diperlukan sejumlah dana untuk dapat meraih misi, visi, tujuan dan sasaran organisasi Direktorat Kesehatan Hewan. Dana tersebut sebagian besar diperoleh dari DIPA Direktorat Kesehatan Hewan. Rencana Pendanaan selama lima tahun terdapat pada Lampiran 1.

Dana ini terutama untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi sesuai dengan fungsi Kelompok Substansi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H), Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H), Kelompok Substansi Perlindungan Hewan (PH), Kelompok Substansi Pengawasan Obat Hewan (POH) dan Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan (KSKH), serta Subbagian Tata Usaha (TU). Selain itu, dana juga diperlukan untuk melancarkan fungsi-fungsi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan monitoring evaluasi sebagai fungsi-fungsi manajemen pembangunan.

Sesuai dengan tupoksinya maka dana tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan aset yang dimiliki masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Hewan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Kesehatan Hewan 2020 sd 2024 adalah dokumen yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020 sd 2024

Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau panduan bagi pemimpin dalam penyusunan strandar rencana kerja atau kegiatan yang konsisten dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga penjabaran rencana kerja setiap tahunnya akan lebih mudah dilaksanakan.

Dalam implementasinya, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan, mengikuti perubahan kebijakan, permasalahan dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Integritas lingkup Direktorat Kesehatan Hewan disertai dengan intensitas koordinasi dengan instansi terkait sangatlah dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan hewan

Lampiran 1

Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target					Alokasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
018.09.1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan							273.758.809.000	314.822.630.350	362.046.024.903	416.352.928.638	478.805.867.934
018.09.1784.401	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	180.000	190.000	205.000	225.000	235.000	63.000.004.000	72.450.004.600	83.317.505.290	95.815.131.084	110.187.400.746
018.09.1784.402	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	5.167.450	8.300.000	12.000.000	16.000.000	21.000.000	100.699.899.200	115.804.884.080	133.175.616.692	153.151.959.196	176.124.753.075
018.09.1784.403	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor								-	-	-
018.09.1784.404	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	1.610	1.650	1.700	1.750	1.800	7.077.569.800	8.139.205.270	9.360.086.061	10.764.098.970	12.378.713.815
018.09.1784.405	Obat Hewan dan bahan Biologik	Dosis	6.030.325	7.611.958	7.850.316	8.075.526	8.317.791	20.553.454.600	23.636.472.790	27.181.943.709	31.259.235.265	35.948.120.554
018.09.1784.406	Kelembagaan Veteriner	Unit	10	10	10	10	10	35.159.337.400	40.433.238.010	46.498.223.712	53.472.957.268	61.493.900.858
018.09.1784.407	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	NSPK	7	7	7	7	7	47.018.544.000	54.071.325.600	62.182.024.440	71.509.328.106	82.235.727.322
018.09.1784.408	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Laporan	7	7	7	7	7	250.000.000	287.500.000	330.625.000	380.218.750	437.251.563

Lampiran 2

SASARAN PROGRAM		IKSP		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Produksi daging	Ribu Ton	4.714,88	4.939,55	5.177,04	5.439,29	5.786,62
		2	Produksi susu	Ribu Ton	1.041,31	1.088,20	1.137,20	1.188,41	1.241,93
		3	Produksi telur	Ribu Ton	5.470,94	5.588,88	5.709,57	5.833,06	5.959,43
SP2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan	4	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	25	33,75	47,25	68,51	137,03
SP3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	7	Persentase produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu	%	81,5	82	82,5	83	83,5
SP4	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	8	Indeks ketersediaan sarana peternakan yang sesuai peruntukan	Indeks	17,7	20,9	25,4	31,2	38,4
SP5	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	9	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80	80,5	80,5	81	81
SP6	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	10	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	127	125	123	121	119
SP7	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	11	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	22,43	22,65	22,85	23,06	23,27
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
SP8	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	13	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85

Lampiran 3

Sasaran Kegiatan		IKSK		SAT	Capaian 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan	1	Persentase ekspor ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)	%	0	0	98	98	98	98
		2	Persentase ekspor non ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan atau kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : keamanan atau kesehatan hewan)	%	0	0	98	98	98	98

Sasaran Kegiatan		IKSK		SAT	Capaian 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis	8	Persentase ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba	%	-	8,53	5,12	5,12	5,02	5,02
		9	Persentase ternak ayam buras yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras	%	-	25,51	12,76	12,76	12,66	12,66
		10	Persentase ternak ayam pedaging yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging	%	-	-	2,87	2,87	2,77	2,77
		11	Persentase ternak itik potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik		-	4,42	4,51	4,51	4,41	4,41
		12	Persentase ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%	-	19,53	17,65	17,65	17,55	17,55
3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	13	Persentase wilayah yang Terkendali dari Rabies	%	-	-	80,5	80,5	81	81

Sasaran Kegiatan		IKSK		SAT	Capaian 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	14	Persentase wilayah yang Terkendali dari Avian Influenza	%	-	-	80,5	80,5	81	81
		15	Persentase wilayah yang Terkendali dari Brucellosis	%	-	-	80,5	80,5	81	81
		16	Persentase wilayah yang Terkendali dari Anthrax	%	-	-	80,5	80,5	81	81
		17	Persentase wilayah yang Terkendali dari Hog Cholera		-	-	80,5	80,5	81	81
		18	Persentase wilayah yang Terkendali dari African Swine Fever	%	-	-	80,5	80,5	81	81
		19	Persentase wilayah yang Terkendali dari Jembrana	%	-	-	80,5	80,5	81	81

Sasaran Kegiatan		IKSK		SA T	Capaian 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	20	Persentase wilayah yang Terkendali dari Surra	%	-	-	80,5	80,5	81	81
		21	Persentase wilayah yang Terkendali dari Septicemia Epizootica	%	-	-	80,5	80,5	81	81
4	Meningkatnya kesehatan ternak perah	22	Persentase ternak sapi perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi)	%	-	3,79	2,06	2,06	1,96	1,96
5	Meningkatnya kesehatan ayam petelur	23	Persentase ternak ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur (d disesuaikan dinamika populasi)	%	-	4,24	2,76	2,76	2,66	2,66
6	Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan	24	Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan	%	-	91	92	93	94	95